

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENELAAH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BERITA PENEMBAKAN BOS RENTAL MOBIL DI TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG HAM DI INDONESIA

A. Tinjauan Pustaka HAM dan Pelanggaran HAM

1. Pengertian Hak dan Asasi serta Hak Asasi

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang diberikan kepada setiap individu sejak lahir sebagai manusia (Asshiddiqie, 2022). Menurut Jack Donnelly, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki setiap warga negara semata-mata bahwa ia adalah manusia. Pandangan ini menjelaskan bahwa HAM bersifat melekat dan tidak dapat dicabut dari eksistensi manusia itu sendiri. Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia eksis secara alamiah tidak tergantung pada pengakuan negara atau masyarakat (Nurrohman, 2023).

Oemar Seno Adji menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun, bahkan oleh negara. HAM menurutnya tidak hanya bersumber dari hukum positif, namun juga dapat di nilai dari moral serta agama yang mengakui harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati dan dilindungi secara universal.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia pengertian hak secara umum adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, yang

telah dijamin oleh norma atau hukum. Sedangkan dalam perspektif hukum, menurut Sudikno Mertokusumo hak merupakan sesuatu yang secara normatif dimiliki oleh setiap orang dan dapat dituntut pelaksanaannya oleh individu tersebut terhadap subjek hukum lainnya, termasuk negara. Pada dasarnya peraturan tersebut tidak secara khusus mendefinisikan kata “hak” secara terpisah, hal tersebut dijelaskan sebagai sesuatu yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Istilah “asasi” memang tidak secara eksplisit didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan. Kata ini berasal dari kata dasar asas, yang berarti dasar atau pokok utama. Secara etimologis, istilah “hak asasi” merujuk pada hak-hak yang bersifat paling mendasar atau fundamental, yang menjadi pondasi bagi hak-hak lainnya. Dalam perspektif hukum internasional, makna "asasi" sepadan dengan konsep “*inalienable rights*” atau “*fundamental rights*”, yaitu hak-hak yang tidak dapat dicabut, dilepaskan, atau diserahkan. Sedangkan pengertian manusia merujuk pada setiap individu sebagai salah satu subjek hukum yang memiliki martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin ataupun status sosial, setiap manusia memiliki hak tersebut sejak lahir.

a. Hakikat Hak Asasi Manusia

Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) terletak pada sifatnya yang fundamental, kodrati, melekat, dan tidak dapat dicabut dari diri setiap individu sejak lahir (Muladi, 2019). HAM bukanlah

pemberian negara atau hasil dari suatu kebijakan tertentu, melainkan hak alamiah yang dimiliki setiap manusia karena martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, HAM bersifat universal dan tidak bersyarat, artinya berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial.

Hakikat HAM juga mengandung dimensi tanggung jawab, yaitu bahwa setiap individu tidak hanya memiliki hak, tetapi juga berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM tidak bersifat absolut, tetapi harus dijalankan secara berimbang dengan kewajiban moral dan hukum terhadap sesama warga negara. Dalam konteks pelanggaran HAM, seperti penembakan di luar prosedur oleh aparat negara, pelanggaran tersebut menjadi sangat serius karena menyangkut pelanggaran terhadap hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, yang merupakan inti dari hakikat HAM itu sendiri.

b. Fungsi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan individu, masyarakat, maupun negara. Secara umum, fungsi utama HAM adalah sebagai alat perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (Arifin, 2021). Dengan adanya HAM, setiap individu dijamin untuk hidup dengan aman,

bebas, dan bermartabat tanpa adanya perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun, termasuk negara.

Fungsi lainnya adalah sebagai pengatur hubungan antara individu dengan negara. Dalam hal ini, HAM menjadi batasan bagi kekuasaan negara agar tidak bertindak otoriter atau melampaui wewenangnya. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negaranya sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional.

HAM juga berfungsi sebagai standar moral dan hukum dalam menilai suatu kebijakan atau tindakan. Jika suatu tindakan negara, aparat, atau institusi melanggar prinsip-prinsip HAM misalnya, tindakan kekerasan, diskriminasi, atau penembakan tanpa dasar hukum maka tindakan tersebut dianggap melanggar norma keadilan dan dapat ditindak secara hukum.

c. Jenis-Jenis HAM

Jenis-jenis Hak Asasi Manusia diklasifikasikan berdasarkan sifat, ruang lingkup, dan bentuk perlindungannya, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Didalam hukum Indonesia, jenis-jenis HAM secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Berikut ini adalah tiga jenis HAM yang relevan dan berkaitan langsung dengan analisis kasus pelanggaran HAM oleh aparat negara:

1) Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)

Hak asasi pribadi adalah hak yang paling mendasar dan melekat pada diri setiap manusia tanpa syarat apapun (Hanif, 2022). Hak ini menjamin kebebasan individu dalam menjalani kehidupan, berpikir, berpendapat, memeluk agama, serta menentukan pilihan hidupnya secara bebas. Hak pribadi mencakup pula kebebasan dari intervensi yang tidak sah terhadap privasi individu. Apabila hak ini dilanggar, seperti dalam bentuk intimidasi, penyiksaan, atau pembatasan kebebasan beragama dan berpendapat, maka negara dianggap gagal menjalankan kewajibannya dalam menjamin HAM.

2) Hak Asasi Hukum (*Legal Rights*)

Hak asasi hukum adalah hak setiap orang untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum serta mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum yang tidak diskriminatif (Kadir, 2023). Hak ini menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam praktiknya, hak ini mencakup kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, serta hak untuk diadili melalui proses hukum yang sah dan tidak memihak (*due*

process of law). Ketika aparat negara bertindak di luar ketentuan hukum, seperti melakukan penahanan atau penembakan tanpa prosedur yang sah, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi hukum. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang adil dan akuntabel untuk menindak pelanggaran tersebut serta memulihkan hak korban.

3) Hak atas Perlindungan dan Keamanan (*Rights to Protection and Security*)

Hak atas perlindungan dan keamanan adalah jaminan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, bebas dari rasa takut, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan maupun ancaman terhadap dirinya (Rahman, 2024). Hak ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks hubungan antara warga negara dengan aparat penegak hukum, di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat berakibat fatal. Dalam banyak kasus pelanggaran HAM, seperti penembakan tanpa prosedur hukum oleh aparat, pelanggaran terhadap hak ini sangat nyata. Negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin rasa aman bagi warganya dan mencegah segala bentuk tindakan represif yang dilakukan tanpa dasar hukum.

d. Pengertian Manusia sebagai Makhluk Individu

a. Pengertian Manusia

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan makhluk lain di bumi (Soekanto, 2021). Secara biologis, manusia termasuk ke dalam spesies *Homo sapiens* yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak secara sadar. Namun, dari sudut pandang filosofis dan sosial, manusia lebih dari sekadar makhluk biologis. Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran diri, moralitas, dan kemampuan untuk membuat pilihan bebas. Selain itu, manusia juga memiliki hak dan tanggung jawab yang melekat sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat.

Manusia Dalam konteks hak asasi manusia dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan nilai yang harus dihormati. Martabat manusia adalah hakikat yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kondisi apapun (Ramli, R et al., 2025). Oleh karena itu, pengertian manusia tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial yang membentuk identitas dan eksistensi seseorang.

b. Istilah dan Pengertian Individu

Individu berasal dari bahasa Latin "*individuus*" yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam pengertian umum, individu

merujuk pada satuan terkecil dalam masyarakat, yaitu satu orang manusia sebagai entitas yang berdiri sendiri dan memiliki keunikan masing-masing. Sebagai makhluk individu, seseorang memiliki kesadaran diri, kehendak, serta hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya secara pribadi. Dalam ranah hukum dan HAM, individu adalah subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus diakui dan dilindungi (Ramli, R et al., 2025). Hak-hak individu bersifat personal dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Individu juga merupakan pusat dari segala bentuk perlindungan hukum, karena setiap individu memiliki martabat dan nilai yang harus dihormati. Istilah individu menegaskan bahwa setiap manusia merupakan entitas yang berbeda dan mandiri, sehingga perlakuan terhadapnya harus sesuai dengan hak dan kebutuhannya sebagai manusia yang unik. Dalam konteks HAM, pengakuan terhadap individu berarti menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh mengalami diskriminasi.

2. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia sudah dijamin secara internasional melalui instrumen seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bagian pembukaannya menegaskan komitmen negara-negara anggota untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, nilai kesetaraan, dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Komitmen ini menjadi landasan moral dan yuridis bagi PBB dalam mengembangkan instrumen hukum internasional yang lebih spesifik mengenai hak asasi manusia. Salah satu instrumen turunan yang lahir dari komitmen tersebut adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948. UDHR memberikan rumusan yang lebih konkret mengenai hak-hak fundamental setiap manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta Pasal 5 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenakan penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaan. Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam Pasal 6 Butir (1) ICCPR menyatakan "Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang".

Berdasarkan Pasal 23 *General Comment* No. 36 tahun 2018 terhadap Pasal 6 ICCPR yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB (*UN Human Rights Committee*), negara-negara pihak diwajibkan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah penghilangan nyawa secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat keamanan mereka sendiri. Negara juga berkewajiban memastikan pertanggungjawaban komandan atau atasan yang memerintahkan, membiarkan, atau tidak menghukum pembunuhan sewenang-wenang

yang dilakukan oleh bawahannya. Dengan demikian, tindakan anggota militer yang melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, meskipun tanpa perintah langsung, tetap menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara secara hukum internasional. Meskipun aparat negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia atas kehendaknya sendiri atau di luar dinas, kewenangan seperti membawa senjata dan menggunakan kekuatan tetap merupakan otoritas hukum yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, menurut Pasal 7 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001, negara tetap memikul tanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan tersebut. Dalam konteks hukum internasional, negara dianggap bertanggung jawab atas setiap tindakan aparatnya yang menggunakan status atau sarana negara untuk melakukan pelanggaran, walaupun tanpa perintah langsung.

Perumusan Undang Undang Dasar NRI 1945 merupakan salah satu peraturan perundangan-undangan yang memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini merupakan komitmen terhadap kewajiban negara dalam melindungi HAM. Dengan disahkannya perubahan satu sampai ke empat Undang Undang Dasar NRI 1945, yang dimuat dalam pasal 28A sampai dengan 28 J, yaitu :

- a. Pasal 28A menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, yang memiliki arti hak untuk hidup, setiap warga negara Indonesia

memiliki hak tersebut yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, baik oleh individu maupun oleh negara sekalipun. Hal ini menjelaskan juga cakupan untuk mempertahankan hak atas hidup. Hak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sebab akibat, sebagai subyek hukum manusia (individu) dan badan hukum memiliki hak, kewajiban serta tanggungjawab yang saling berhubungan.

- b. Pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (1), Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (2), Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (3) dan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (4). Maksud pasal tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang adil tanpa ada diskriminatif, tanpa memandang status sosial, latar belakang, suku, agama ataupun pandangan politik.
- c. Pada Pasal 28G menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (1), Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari

negara lain (2). ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak atas kebebasan pribadi, termasuk kebebasan atas ancaman ataupun intimidasi oleh pihak manapun. Pasal tersebut melindungi kebebasan seseorang untuk menjalani kehidupannya secara aman tanpa rasa takut selama tidak melanggar peraturan yang ada. Jika seseorang mendapatkan ancaman karena berusaha mempertahankan haknya seperti mempertahankan harta bendanya dengan cara yang tidak melanggar hukum, maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

- d. Pasal 28I butir (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak hidup yang bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, baik oleh individu maupun oleh negara. Hak-hak tersebut bersifat fundamental karena menjadi dasar eksistensi setiap manusia; tanpa terpenuhinya hak hidup, hak-hak lain tidak dapat dijalankan.
- e. Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak

atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kesetaraan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan status, jabatan, maupun kedudukan. Dalam konteks kasus penembakan yang menimpa seorang pengusaha rental mobil di Tangerang, tindakan aparat yang menggunakan senjata api hingga merenggut nyawa korban menunjukkan pelanggaran terhadap hak untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Korban tidak hanya kehilangan hak hidupnya, tetapi juga tidak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum karena aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kekerasan.

Rangka menegaskan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia, yaitu:

- a. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini menegaskan kewajiban aktif negara dalam menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak mengurangi hak asasi manusia, tetapi juga wajib melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi dan

menegakkan hak tersebut. Dalam konteks kasus penembakan yang menimpa seorang pengusaha rental mobil di Tangerang, tindakan aparat yang mengakibatkan hilangnya nyawa menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya. Dengan demikian, bahwa negara seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku, pelanggaran hak hidup warganya, dan setiap kelalaian dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

- b. Pasal 28I ayat (5) menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memperkuat argumen bahwa segala bentuk perlindungan HAM harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dilanggar atas nama kepentingan sepihak, bahkan oleh aparat penegak hukum sekalipun. Ketika aparat bertindak di luar ketentuan hukum dan melukai HAM, maka telah terjadi penyimpangan serius dari prinsip negara hukum yang demokratis.
- c. Pasal 28J butir (1), setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berlaku tidak hanya untuk warga sipil, tetapi juga untuk aparat penegak hukum. Ketika aparat bertindak semena-mena dan tidak menghargai hak hidup atau hak atas rasa

aman seseorang, maka tindakan tersebut telah melanggar asas dasar hidup bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Dalam kasus ini, penembakan oleh aparat dapat dinilai sebagai tindakan yang mengabaikan kewajiban dasar untuk menghormati HAM.

- d. Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Artinya, setiap hak dan kewajiban harus dijalankan secara bertanggung jawab, berimbang, dan tidak boleh mengancam hak orang lain. Dalam konteks aparat, penggunaan senjata api atau kekerasan harus tunduk pada hukum, prosedur operasional standar (SOP), serta pertimbangan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika pembatasan tidak diterapkan secara adil, dan justru HAM dilanggar atas nama keamanan atau penegakan hukum, maka negara telah gagal menerapkan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ketentuan ini relevan untuk dijadikan dasar analisis dalam skripsi guna mengungkap sejauh mana negara, khususnya aparat penegak hukum, telah melanggar atau menjalankan tanggung jawabnya terhadap HAM dalam kasus penembakan tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi.

Dasar hukum perlindungan HAM di Indonesia secara utama tertuang dalam hukum nasional Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa HAM adalah

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Undang-Undang ini mengatur secara lengkap tentang jenis-jenis HAM, mekanisme perlindungannya, serta tanggung jawab negara dalam menjamin pelaksanaannya. Di dalamnya termasuk hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas keadilan. Peraturan perundang undangan ini juga menyebut bahwa pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat diproses secara pidana. Definisi ini mencerminkan bahwa Ham diakui secara hukum dan menjadi kewajiban negara untuk menjamin keberlangsungannya.

Pasal 9 Butir (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Pasal ini sangat krusial karena hak untuk hidup adalah hak paling fundamental dalam HAM. Dalam konteks kasus ini, tindakan penembakan oleh aparat apalagi bila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ancaman nyata dari korban dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Negara wajib memastikan bahwa hak ini tidak direnggut sewenang-wenang, bahkan oleh aparat yang bertugas menegakkan hukum.

Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keadilan dan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Dalam kasus ini, penting untuk memastikan bahwa korban tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dan aparat yang terlibat tidak kebal hukum. Pasal ini menjadi landasan moral dan hukum bahwa semua pihak baik warga sipil maupun aparat harus tunduk pada proses hukum yang adil dan setara.

Adapun Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, memberikan jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks aparat yang menggunakan kekuatan bersenjata terhadap warga sipil, pasal ini menegaskan pentingnya batasan dan akuntabilitas dalam tindakan penegakan hukum. Penembakan yang berujung pada kematian tanpa

proses hukum yang transparan menciptakan ketakutan di masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Undang Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, peraturan perundang undangan ini merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah Indonesia terhadap perlindungan HAM, khususnya dalam menangani pelanggaran HAM berat, yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, dan penghilangan paksa. Dalam kasus penembakan oleh aparat, jika terbukti dilakukan secara sistematis dan melanggar prinsip-prinsip hukum kemanusiaan, maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Peraturan perundangan undangan tersebut relevan karena menyediakan kerangka hukum proses hukum khusus dan lembaga peradilan tersendiri yang menangani kasus-kasus serius terhadap HAM. Hal ini penting untuk menghindari impunitas terhadap aparat negara yang melakukan pelanggaran berat, dan memastikan bahwa korban maupun keluarganya mendapatkan keadilan.

Undang Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk jika tindakan tersebut tergolong sebagai pelanggaran HAM. Berdasarkan Peraturan perundang undangan tersebut, peradilan militer berwenang mengadili pelaku yang merupakan prajurit atau individu yang dipersamakan dengan militer. Aturan ini penting untuk ditelaah dalam skripsi karena menyangkut mekanisme

penegakan hukum terhadap aparat bersenjata, khususnya bila pelaku penembakan berasal dari unsur militer. Namun, banyak kritik publik yang menilai bahwa proses peradilan militer cenderung tidak transparan dan berpihak pada institusi. Oleh sebab itu, tinjauan ini penting untuk mengangkat isu akuntabilitas aparat di hadapan hukum sipil dan HAM.

3. Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu perlindungan substantif dan perlindungan procedural (Adawiyah, 2023). Perlindungan substantif mencakup pengakuan HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta sejumlah ketentuan pidana dan peradilan yang berkaitan. Sedangkan perlindungan prosedural mencakup adanya mekanisme pelaporan, penyelidikan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Dalam pelaksanaannya, Indonesia memiliki sejumlah lembaga yang berfungsi untuk menjalankan perlindungan HAM secara prosedural, antara lain:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Berdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 75 hingga Pasal 99, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, mediasi, hingga memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran HAM

(HAM, 2020). Komnas HAM dapat bertindak proaktif untuk menilai suatu tindakan aparat, seperti penembakan, apakah telah melanggar prinsip-prinsip HAM, khususnya hak hidup.

b. Pengadilan HAM

Dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 26 Tahun 2000, pengadilan ini menangani kasus pelanggaran HAM berat yang mencakup pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, atau penyiksaan sistematis. Meski demikian, proses peradilannya masih terbatas dan kerap dikritik karena faktor politis dan lemahnya implementasi (Fachri & Nasution, 2023).

c. Peradilan Militer

Diatur dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1997, lembaga ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk pelanggaran HAM. Dalam praktiknya, peradilan militer sering menjadi sorotan karena dinilai kurang transparan dan dianggap belum sepenuhnya akuntabel terhadap publik (Huda, 2023). Oleh sebab itu, relevansi peradilan militer perlu dikaji secara kritis dalam konteks perlindungan HAM yang adil.

d. Peradilan Umum dan Sistem Hukum Pidana Nasional

Lembaga khusus, sistem peradilan umum juga memiliki peran dalam menegakkan HAM melalui proses hukum pidana biasa. Dalam kasus pelanggaran HAM yang tidak tergolong

berat, seperti penembakan yang dilakukan aparat di luar prosedur, pengadilan pidana biasa bisa dijadikan jalur untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku.

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM merupakan tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, yang secara langsung atau tidak langsung mencabut atau mengabaikan hak asasi manusia seseorang atau kelompok lain (Adawiyah, 2023). Pelanggaran ini bisa berupa tindakan aktif seperti pembunuhan atau tindakan pasif seperti pembiaran kekerasan. Dalam konteks negara hukum, pelanggaran HAM oleh aparat sangat serius karena mereka memiliki otoritas dan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi warga negara. Secara yuridis, pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 6, yang menyatakan:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak memperoleh atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh

aparatus negara dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran berat mencakup tindakan sistematis dan luas seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, sedangkan pelanggaran ringan mencakup tindakan-tindakan seperti intimidasi, penahanan sewenang-wenang, atau penyalahgunaan kekuasaan dan penembakan yang tidak berdasar hukum (*extrajudicial killing*). Dalam kasus penembakan yang dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, seperti yang terjadi dalam peristiwa penembakan bos rental mobil di Tangerang, aparat bisa dianggap melanggar hak hidup seseorang yang dilindungi secara mutlak dalam konstitusi dan hukum nasional

Bentuk pelanggaran HAM oleh aparat atau negara antara lain adalah penembakan tanpa prosedur hukum, penggunaan kekerasan berlebihan saat penangkapan, serta penahanan tanpa surat perintah resmi. Dalam kasus seperti penembakan bos rental mobil di Tangerang, tindakan aparat yang melanggar prosedur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena telah menghilangkan nyawa tanpa dasar hukum yang sah. Tindakan represif semacam ini mencoreng prinsip negara hukum dan kepercayaan publik.

B. Tinjauan Pustaka Tentang Penembakan yang dilakukan oleh Aparat Menurut KUHP.

1. Pengertian Aparat Negara

Aparatus negara merupakan individu atau kelompok yang diberi

kewenangan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, menjaga ketertiban umum, serta menegakkan hukum dalam wilayah kedaulatan negara. Kewenangan ini melekat karena mereka mewakili kekuasaan negara dalam menjalankan pelayanan publik, pengawasan, atau penegakan hukum terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, istilah “aparatus negara” mencakup berbagai unsur seperti personel kepolisian, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, serta aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di sektor pelayanan atau pengawasan publik. Khusus dalam konteks penegakan hukum, peran aparat negara sangat krusial karena mereka menjadi perpanjangan tangan negara dalam menjamin keamanan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kewenangan yang dimiliki oleh aparat negara harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan hukum dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh norma hukum dan hak asasi manusia. Ketika aparat menyalahgunakan wewenang atau melanggar batas kewenangan yang diberikan, maka tindakan tersebut tidak hanya menyalahi hukum, tetapi juga menciderai kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Penting untuk memahami bahwa posisi aparat negara berbeda dengan warga negara biasa karena mereka dibekali kekuasaan tertentu

untuk menggunakan kekuatan, termasuk dalam situasi tertentu, penggunaan kekuatan fisik atau senjata. Oleh karena itu, standar etik dan tanggung jawab hukum bagi aparat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warga sipil. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat dalam menjalankan tugasnya sangat berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

2. Tindakan Penembakan sebagai bentuk Pelanggaran HAM

Tindakan penembakan oleh aparat negara yang dilakukan di luar prosedur hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap hak untuk hidup yang dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 9 butir (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*), sehingga pelanggaran terhadap hak ini, termasuk melalui tindakan penembakan tanpa dasar hukum yang sah, merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius.

Penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum harus mengikuti prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesalitas (kebutuhan mendesak). Artinya, penembakan hanya dapat dilakukan jika ada ancaman nyata yang membahayakan nyawa aparat atau orang lain, dan tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk menghentikan ancaman tersebut. Penembakan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan

perlawanan atau sudah berada dalam penguasaan aparat secara hukum tidak dapat dibenarkan. Apabila tindakan tersebut tetap dilakukan, maka aparat dapat dinilai telah melampaui batas kewenangannya dan bertindak sewenang-wenang, yang berarti telah melanggar prinsip *due process of law* dan prinsip perlindungan HAM.

Kasus penembakan terhadap bos rental mobil di Tangerang, apabila terbukti bahwa penembakan dilakukan tanpa adanya ancaman langsung atau tanpa prosedur hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *extrajudicial killing* yakni pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara di luar proses peradilan yang adil dan sah, sebagaimana diinterpretasikan dalam *General Comment* No. 36 Komite HAM PBB, di mana penggunaan senjata api hanya dibenarkan ketika menghadapi ancaman nyata yang tak terhindarkan. Tindakan semacam ini bukan hanya menciderai hak korban, tetapi juga menciptakan ketakutan di tengah masyarakat dan merusak wibawa hukum.

Aparat penegak hukum yang melakukan penembakan tanpa dasar hukum harus bertanggung jawab secara pidana, administratif, dan etik. Di sisi lain, negara sebagai institusi yang memberi kewenangan kepada aparat memiliki tanggung jawab untuk menindak tegas pelanggaran tersebut dan memberikan keadilan bagi korban. Jika negara tidak mengambil langkah hukum yang tegas, maka hal ini dapat menimbulkan impunitas dan memperbesar risiko terjadinya pelanggaran HAM di masa depan. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap

prosedur operasional aparat perlu terus diperkuat, baik melalui sistem internal seperti Divisi Propam maupun lembaga independen seperti Komnas HAM.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aparat negara merujuk pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh individu atau institusi yang mewakili negara, yang mengabaikan atau secara aktif merampas hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran ini dapat berbentuk tindakan langsung seperti kekerasan fisik, penembakan tanpa dasar hukum, penyiksaan, hingga penghilangan orang secara paksa. Di sisi lain, kelalaian seperti pembiaran terhadap kekerasan atau tidak memberi akses terhadap keadilan juga tergolong pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM oleh aparat sangat berat dalam konteks negara hukum, karena aparat seharusnya menjadi pelindung hukum, bukan pelanggarnya. Ketika aparat bertindak di luar kewenangan atau melampaui batas hukum, mereka tidak hanya melukai individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak integritas institusi negara dan kepercayaan publik.

3. Dasar Hukum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat negara juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP mengatur mengenai tindak pidana

pembunuhan dengan sengaja, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Apabila terbukti bahwa aparat melakukan penembakan dengan niat menghilangkan nyawa, maka pasal ini dapat diterapkan. Selain itu, KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340, yang menyatakan bahwa;

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam perkara penembakan bos rental mobil di Tangerang, salah satu terdakwa utama terbukti melakukan penembakan dengan unsur kesengajaan dan perencanaan, sehingga Pasal 340 KUHP dijadikan dasar pemidanaan. Atas dasar pasal ini, terdakwa dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Selain itu, apabila penembakan dilakukan dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Pasal 351 ayat (3) KUHP dapat digunakan. Pasal ini menyebutkan bahwa penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Jika kematian terjadi karena kelalaian, maka ketentuan Pasal 359 KUHP relevan untuk di terapkan, yaitu “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan

paling lama satu tahun.”

4. Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan dan Perlindungan HAM

Prinsip *due process of law* merupakan landasan penting dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas proses hukum yang adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks penegakan HAM, prinsip ini menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum termasuk penangkapan, penahanan, hingga penembakan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merupakan pelanggaran prosedural, tetapi juga pelanggaran HAM karena mencederai hak atas keadilan dan perlindungan hukum.

Akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi pilar utama dalam mewujudkan perlindungan HAM yang nyata. Aparat kepolisian, misalnya, memiliki kekuasaan yang besar dalam penegakan hukum, tetapi kekuasaan tersebut harus dibatasi dan diawasi oleh sistem hukum. Ketika aparat melanggar hukum, seperti melakukan penembakan tanpa dasar hukum, mereka harus dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, etik, maupun administratif. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa aparat tidak bertindak semena-mena di luar hukum.

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi seluruh warganya dari pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh aparatnya sendiri. Dalam kasus seperti penembakan

tanpa proses hukum, negara tidak boleh bersikap pasif atau menutup-nutupi tindakan aparat, melainkan wajib melakukan penyelidikan yang transparan dan menjatuhkan sanksi yang setimpal. Kegagalan negara untuk bertindak secara tegas akan menimbulkan impunitas dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Negara juga wajib memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM selain memberikan perlindungan. Pemulihan ini tidak hanya bersifat material seperti ganti rugi, tetapi juga bersifat moral dan hukum, seperti permintaan maaf resmi atau rehabilitasi nama baik. Proses pemulihan ini tidak berjalan optimal karena sistem hukum yang lemah atau keberpihakan institusi. Oleh karena itu, peran Komnas HAM, lembaga pengawasan internal, dan pengadilan menjadi sangat penting dalam menegakkan tanggung jawab negara secara menyeluruh.

a. Tanggung jawab pencegahan

Tanggung jawab pencegahan bermakna negara wajib mengambil langkah-langkah proaktif agar aparat penegak hukum tidak melakukan pelanggaran HAM. Bentuknya mencakup pembinaan berkelanjutan, pelatihan tentang standar HAM dan etika profesi, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Negara harus memastikan setiap anggota aparat memahami bahwa penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan yang dilarang, dan menanamkan budaya akuntabilitas sejak tahap rekrutmen hingga penugasan. Dengan

upaya pencegahan ini, pelanggaran HAM dapat ditekan sejak awal.

b. Tanggung jawab penindakan

Apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aparat negara, maka negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan hukum secara tegas dan transparan. Penindakan ini termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pidana terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar, tanpa diskriminasi atau perlindungan khusus. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil, sesuai prinsip *due process of law*, agar menimbulkan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, tanggung jawab penindakan adalah wujud komitmen negara untuk tidak mentoleransi tindakan aparat yang melanggar HAM.

c. Tanggung jawab pemulihan

Negara juga wajib memulihkan hak-hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan aparat negara tidak hanya mencegah dan menindak. Namun, memberikan pemulihan berupa pemberian kompensasi finansial, permintaan maaf resmi, rehabilitasi nama baik, hingga pemulihan psikososial korban. Prinsipnya adalah mengembalikan kedudukan korban seperti sebelum terjadinya pelanggaran, dan memberikan rasa keadilan agar korban tidak merasa ditelantarkan. Upaya pemulihan ini sekaligus menjadi bukti konkret bahwa negara bertanggung jawab penuh atas perilaku aparat di bawah kewenangannya.